



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

JALAN DEWI SARTIKA NOMOR 13 Telp 0541-747481 Fax 741405 SAMARINDA 75117

e-mail : dkp3a@prov.kaltimprov.go.id

website : www.dkp3a.kaltimprov.go.id

NASKAH PERJANJIAN HIBAH
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASER
TENTANG
PEMBERIAN HIBAH ANJUNGAN DUKCAPIL MANDIRI

Nomor : 415.43/284/III/DKP3A/2022

Nomor : 470 / 201 / DKPS / 2022

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Dua bulan Pebruari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Samarinda, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Hj. Noryani Sorayalita, SE, MMT : Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkedudukan di Jalan Dewi Sartika No. 13 Samarinda oleh karenanya sah berwenang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. H. Suwardi, SH, M.Si : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Paser yang berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Km.5 Komplek Perkantoran Gedung D Lt. I Kav. 2 Tana Paser, selaku Penerima Hibah untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Bahwa masing-masing pihak bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK bersepakat untuk membuat Perjanjian Hibah dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

JENIS BARANG/JASA DAN TUJUAN HIBAH

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan Hibah berupa Barang/Jasa kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA dengan rincian barang sebagai berikut :

No.	Nama Barang/Jasa	Jumlah Barang/Jasa	Spesifikasi Barang/Jasa	Nilai Barang/Jasa	Ket.
1.	Anjungan Dukcapil Mandiri	1 (satu) unit	Robico KIOSK Anjungan Mandiri Gen 3.	Rp. 190.000.000,-	-

- 3 -
Pasal 4

PENYERAHAN HIBAH BARANG/JASA

- (1) Untuk penyerahan Hibah Barang/Jasa, **PIHAK KEDUA** harus melengkapi dokumen sebagai berikut
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - Foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengurus;
 - Surat pernyataan tanggungjawab bermaterai cukup; dan
 - Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** setelah menerima barang/jasa hibah dari **PIHAK PERTAMA**, wajib segera melaksanakan penggunaan barang/jasa sesuai dengan peruntukannya dan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Penyerahan hibah barang/jasa dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dicantumkan dalam Berita Acara Serah Terima.

Pasal 5

LARANGAN

PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan hibah barang/jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) kepada pihak lain.

Pasal 6

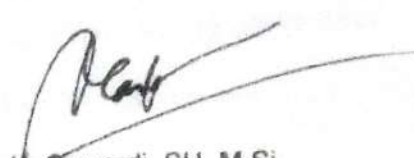
SANKSI

Apabila **PIHAK KEDUA** tidak menggunakan hibah barang/jasa sesuai dengan peruntukannya maka dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Naskah Perjanjian Hibah Pemberian Mobil Pelayanan Administrasi Kependudukan ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK KEDUA
KEPALA DISDUKCAPIL
KABUPATEN PASER,

PIHAK PERTAMA
KEPALA DKP3A
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,


H. Suwardi, SH, M.Si
NIP. 19620424 199303 1 011

Hj. Noryani Sorayalita, SE, MMT
NIP. 19651215 198601 2 002

- (2) Hibah barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sesuai Rencana Penggunaan Hibah/Proposal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian hibah daerah ini.
- (3) Pengguna hibah barang/jasa sebagaimana dimaksud ayat (2) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat tanpa diskriminasi.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) dalam bentuk barang/aset, maka barang/aset tersebut menjadi milik PIHAK KEDUA dan dicantumkan dalam aset/neraca PIHAK KEDUA.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA wajib segera menyerahkan barang/jasa hibah, apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan penyerahan barang/jasa hibah telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak menunda penyerahan hibah barang/jasa apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan dan kelengkapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penggunaan barang/jasa hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan barang/jasa hibah yang diberikan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA berhak menerima barang/jasa dari PIHAK PERTAMA dengan jenis/spesifikasi dan jumlah/unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas penyerahan hibah barang/jasa dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Hibah Barang/Jasa.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban menggunakan barang/jasa hibah hanya untuk tujuan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3), dan menyampaikan laporan penggunaan barang/jasa hibah kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 1 (satu) bulan setelah menyelesaikan pekerjaan atau paling lambat tanggal 30 Januari tahun anggaran berikutnya.